

1/23

Pembangunan Ideologi Pancasila

Kirdi DIPOYUDO

Dengan Sidang Umum MPR tahun 1978, kita memasuki suatu babak baru dalam pembinaan kehidupan kita bersama berdasarkan Pancasila. Dalam sidang umum itu kita menetapkan P-4 dalam Tap MPR nomor II tahun 1978. Kita sepakat untuk menetapkan satu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, baik perorangan maupun bersama dalam masyarakat dan negara. Dengan P-4 itu kita memiliki suatu penuntun dan pedoman bagi pengamalan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai dasar negara sehingga menjadi ideologinya.

Pertimbangan utama penetapan itu ialah bahwa pelaksanaan P-4 perlu sekali diusahakan terutama melalui pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, agar di kalangan rakyat timbul keyakinan yang kokoh akan kebenaran dan kemampuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, dan kemauan serta tekad untuk mengamalkannya secara nyata. Oleh sebab itu pendidikan tersebut harus merupakan suatu proses yang berjalan secara teratur, terarah, dan terus-menerus berdasarkan kebijaksanaan, program dan metode yang setepat-tepatnya dalam rangka memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila.

Penetapan P-4 itu merupakan suatu bagian atau usaha pembangunan ideologi nasional kita, yang pada gilirannya adalah bagian esensial pembangunan nasional Indonesia. Karena pembangunan nasional kita pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka kita tidak boleh terpaku pada pembangunan fisik saja. Walaupun prioritas pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan ekonomi, bidang-bidang lain sama sekali tidak boleh diabaikan. Bidang apa pun diberi prioritas tidak boleh berdiri sendiri. Pembangunan satu bidang harus merupakan bagian dan pendukung keseluruhan pembangunan nasional. Semuanya

harus bertolak dari cita-cita kemasyarakatan Pancasila dan oleh sebab itu harus ditempatkan dalam konteks perwujudan masyarakat Pancasila. Itulah sebabnya mengapa pembangunan nasional kita pahami sebagai pengamalan Pancasila.

Dalam kerangka pemikiran itu menjadi jelas makna dan urgensi krida III dari Panca Krida Kabinet Pembangunan IV sekarang ini, yaitu "Meningkatkan pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P-4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa." Secara demikian menjadi jelas pula bahwa pemasyarakatan Pancasila adalah bagian pembangunan bidang ideologi.

Dalam bab ini kita akan membicarakan secara berturut-turut arti pembangunan ideologi Pancasila, tujuan dan hakikatnya, sarana-sarana yang digunakan, para pelakunya dan langkah-langkah yang telah diambil sejauh ini dengan hasil-hasil dan kekurangan-kekurangannya. Sebagai penutup akan disajikan beberapa saran perbaikan, peningkatan dan penyempurnaannya.

ARTI PEMBANGUNAN IDEOLOGI PANCASILA

Untuk memahami arti pembangunan ideologi Pancasila, akan kita tinjau arti ideologi Pancasila, baik formal maupun material, arti pembangunan ideologi dan pentingnya, khususnya dalam rangka pembangunan nasional kita.

Arti Ideologi Pancasila

Pengertian ideologi dewasa ini amat berbeda-beda, sehingga tidak ada definisi yang berlaku secara umum. Dalam pengertian-pengertian itu terungkap bahwa ideologi mencakup ide-ide, unsur kepentingan dan cita-cita yang terkait dengan aksi. Penggabungan segi-segi itu sering menimbulkan pemahaman ideologi sebagai sesuatu yang melibatkan suatu komitmen total. Namun ada pula orang yang menganggap ideologi sebagai sesuatu yang bersifat parsial. Dengan demikian tidaklah mengherankan bahwa dewasa ini terdapat bermacam-macam persepsi mengenai ideologi. Ada yang menganggap era ideologi sudah lampau sehingga tiada gunanya memikirkan dan membicarakannya, tetapi banyak juga orang yang sibuk mencari atau menyusun ideologi baru.

Bagaimanapun ideologi adalah suatu kenyataan sejarah dan harus dipahami sebagai bagian dari sejarah umat manusia yang berkembang secara berangsur-angsur. Pangkalnya adalah manusia, manusia yang berideologi, bermasyarakat, bernegara, dan beragama, mengembangkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

Bagi kita bangsa Indonesia, ideologi adalah sesuatu yang sangat berharga dan relevan. Ideologi adalah pedoman perjuangan kita untuk mewujudkan cita-

cita nasional kita. Seperti ditegaskan oleh Presiden Soeharto, tanpa pegangan hidup suatu bangsa akan terombang-ambing oleh berbagai masalah besar yang dihadapinya, baik masalah-masalah dalam negeri, maupun masalah-masalah luar negeri. Pegangan hidup itu sangat perlu, buat masa kini maupun masa depan, lebih-lebih bagi bangsa yang dalam pertumbuhannya selalu mengalami cobaan-cobaan yang berat seperti bangsa Indonesia.

Sebagai pedoman perjuangan, ideologi mencakup ajaran-ajaran yang mendasar mengenai perjuangan itu. Ia bersumber pada pandangan hidup bangsa yang mencakup pikiran-pikiran mendasar mengenai manusia, dunia, masyarakat dan negara, baik yang berkenaan dengan sifat statisnya maupun yang menyangkut dinamikanya, baik yang berkenaan dengan strukturnya maupun yang menyangkut kebudayaannya.

Ideologi adalah suatu sistem kepercayaan yang ditimba dari nilai-nilai budaya dan dikaji dalam perjalanan sejarah bangsa. Sistem kepercayaan itu adalah suatu keyakinan yang tumbuh dari pengalaman hidup dan kehidupan bangsa, dalam realisme sejarah yang dihayati secara dinamis dan kreatif. Ideologi bangsa Indonesia telah diuji berkali-kali dalam berbagai peristiwa sejarah bangsa dan negara kita ketika dilakukan usaha-usaha untuk melenyapkannya dan menggantinya dengan ideologi-ideologi lain.

Sebagai pedoman perjuangan, ideologi bangsa kita mempunyai sifat dinamis dan kreatif. Ia menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Secara demikian ideologi akan selalu terkait dengan kehidupan bangsa sebagai suatu pergerakan kebangsaan yang terus-menerus. Sebagai pedoman perjuangan, ideologi itu selanjutnya melibatkan suatu komitmen manusia Indonesia baik secara pribadi maupun secara kolektif.

Dari segi materinya, ideologi bangsa dan negara Indonesia adalah pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar negara RI Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lima sila yang dihimpun sebagai kesatuan yang bulat. Dengan demikian sila-sila Pancasila itu adalah pedoman perjuangan bangsa dan negara Indonesia untuk membangun masa depan yang lebih baik berupa masyarakat Pancasila.

Pembangunan Ideologi Pancasila

Biarpun mempunyai jangkauan yang luas, pembangunan ideologi pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia menjadi manusia Pancasila,

manusia yang menghayati dan mengamalkan sila-silanya dalam kehidupannya sehari-hari, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat dan negara. Dengan demikian pembangunan ideologi adalah bagian pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun masyarakat Pancasila. Kita membangun masyarakat Pancasila terutama dengan membangun manusia-manusia Pancasila. Hanya merekalah yang dapat membangun masyarakat Pancasila. Orang-orang yang tidak merasa memiliki, tidak mengerti dan tidak mengamalkan Pancasila, akan sulit melakukan hal itu.

Selanjutnya pembangunan ideologi dilakukan dengan memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila. Pembangunan manusia adalah pembangunan kebudayaan, sedangkan salah satu usaha dan bagian pembangunan kebudayaan adalah pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan Pancasila harus ditujukan untuk membangun manusia Indonesia menjadi manusia Pancasila, bukan semata-mata ditujukan untuk menambah pengetahuan dan pengertian tentang sila-sila Pancasila, akan tetapi juga meliputi pemahaman dan penghargaannya sebagai nilai dalam rangka pembentukan sikap dan prilaku yang mengungkapkannya.

Sebagai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan ideologi nasional kita, P-4 merupakan bahan pokok pendidikan Pancasila. Selanjutnya, karena ideologi bersifat integral dan terwujud dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, P-4 dilengkapi dengan bahan-bahan kenegaraan dan kemasyarakatan lain sehingga pendidikan ideologi juga menjadi wahana pendidikan politik. Oleh sebab itu UUD 1945 dan GBHN juga dimasukkan dalam pendidikan Pancasila. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa Pancasila dituangkan dalam UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam GBHN, sehingga ketiga bahan itu merupakan satu kesatuan.

Pentingnya Pembangunan Ideologi

Dari uraian di atas mengenai arti ideologi dan pembangunannya, jelaslah bahwa pembangunan ideologi Pancasila sangat penting dan bahkan perlu. Karena tujuan pembangunan nasional adalah "mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila" dan "landasan pembangunan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945," sila-sila Pancasila harus diamalkan dalam segala bidang kehidupan masyarakat dan negara dan dalam rangka itu perlu dimasyarakatkan dan dibudayakan. Oleh sebab itu ditegaskan dalam GBHN bahwa "harus makin digalakkan usaha memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) yang dalam Pelita Ketiga telah dilaksanakan dengan hasil-hasil yang positif."

Seperti ditegaskan oleh Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1983, memasyarakatkan ideologi Pancasila merupakan prasyarat bagi pe-

mantapan pelaksanaan pembangunan selanjutnya sebagai pengamalan Pancasila dan bagi pelestarian kehidupan bangsa dan negara kita. Ini berarti bahwa usaha menciptakan kerangka landasan dalam Repelita IV harus berisi langkah-langkah untuk memantapkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya kita yang makin nyata didasari, dijiwai dan diarahkan oleh Pancasila.

Selain itu, karena pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, maka dalam rangka pelaksanaannya perlu dilakukan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan Pancasila, termasuk pendidikan moral Pancasila dan pendidikan pelaksanaan P-4 harus makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, dan di lingkungan masyarakat.

Selain itu ditegaskan dalam GBHN : "Dalam rangka memantapkan kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlu dilanjutkan, ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk memasyarakatkan P-4 yang dilaksanakan melalui pendidikan, penataran dan usaha-usaha lainnya, di seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan politik lebih ditingkatkan, agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan, serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa."

TUJUAN DAN HAKIKAT PEMBANGUNAN IDEOLOGI

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Setelah melihat arti ideologi dan pembangunannya serta arti pentingnya sebagai bagian pembangunan nasional, kita akan membahas tujuan dan hakikatnya.

Tujuan Pembangunan Ideologi

Tujuan pembangunan ideologi adalah membangun manusia Indonesia menjadi manusia Pancasila dan membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Pancasila. Kedua tujuan ini saling berkaitan dan saling menunjang. Hanya manusia-manusia Pancasila dapat membangun masyarakat Pancasila. Sebaliknya masyarakat Pancasila, setelah dibangun, akan membangun manusia Pancasila.

Membangun Manusia Pancasila

Yang dimaksud dengan manusia Pancasila ialah manusia yang atas keyakinannya sendiri mengamalkan sila-silanya dalam kehidupannya sehari-hari baik

pribadi maupun bersama dalam masyarakat dan negara. Karena sila masing-masing mewajibkan kita untuk melakukan atau menghindari tindakan-tindakan tertentu, maka manusia Pancasila dapat dilukiskan secara lebih terinci sebagai orang yang sebagai kebiasaan melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama atau kepercayaannya, menghormati pemeluk agama dan penganut kepercayaan lain dan bekerjasama dengan mereka, sehingga terbina kerukunan hidup, menghormati kebebasan sesama manusia untuk beribadah menurut agamanya atau kepercayaannya itu, tidak memaksakan agama atau kepercayaannya pada orang lain;
- b. memperlakukan setiap orang sesuai dengan keluhuran martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban semua orang, bersikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, suka melakukan tindakan kemanusiaan, menganggap bangsa Indonesia sebagai bagian umat manusia dan oleh sebab itu menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain;
- c. mencintai tanah air dan bangsanya, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, ikut secara aktif dalam kehidupan negara dan masyarakat, tidak memaksakan pendapat atau kemauannya pada orang lain, menempuh jalan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mengusahakan agar musyawarah itu diliputi semangat kekeluargaan dan dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani, mengusahakan agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral, dan dengan itikad baik menerima dan melaksanakan keputusan bersama;
- e. memberikan kepada sesama dan negara apa yang menjadi hak masing-masing, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak sosial sesama, suka memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, tidak memeras orang lain, tidak bersifat boros dan tidak bergaya hidup mewah di tengah-tengah masyarakat miskin, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, ikut memperjuangkan undang-undang sosial, pendek kata ikut memperjuangkan pembangunan suatu tata masyarakat di mana semua lapisan ikut secara aktif dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, dan secara demikian ikut menikmati kesejahteraan lahir batin.

Membangun Masyarakat Pancasila

Masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang dalam rangka pengamalan Pancasila :

- a. percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjamin kemerdekaan agama bagi semua warganya, membina sikap saling menghormati dan kerjasama antara umat beragama dan penganut kepercayaan sehingga terwujud kerukunan hidup, menciptakan suasana yang menunjang kehidupan beragama dan berkepercayaan, dan memajukan hidup keagamaan dewasa, termasuk hidup susila dan partisipasi dalam pembangunan nasional;
- b. menghormati harkat dan martabat semua orang sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban semua orang, mengembangkan sikap tenggang rasa, melawan sikap sewenang-wenang terhadap orang, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan, merasa dirinya sebagai bagian umat manusia dan oleh sebab itu menghormati bangsa-bangsa lain dan bekerjasama dengan mereka untuk membangun tata dunia baru yang lebih baik;
- c. menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, memajukan pergaulan dan pembauran antargolongan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang bhinneka tunggal ika, menghargai dan mengembangkan kebudayaan nasional termasuk bahasa nasional;
- d. mengutamakan kepentingan bersama dan negara, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dengan itikad baik menerima dan melaksanakan keputusan bersama, tidak memaksakan pendapat dan kemauan pada orang lain, membina persatuan dan kesatuan bangsa, mengusahakan diadakannya pendidikan politik agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut secara aktif dalam kehidupan negara dan pembangunan nasional;
- e. memelihara sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong, menjaga adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, memperjuangkan terwujudnya suatu tata di mana semua lapisan ikut secara aktif dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya nasional, sehingga dapat menikmati kesejahteraan lahir batin, melawan pemborosan dan gaya hidup mewah, mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan kepentingan umum, membantu warga yang lemah kedudukannya, memperjuangkan agar dibuat dan dilaksanakan undang-undang sosial.

Dengan demikian masyarakat Pancasila pada hakikatnya adalah masyarakat manusiawi, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi martabat luhur dan hak-

hak asasi warganya dan menjamin tersedianya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup secara memadai. Masyarakat semacam itu memungkinkan para warganya hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri dan segala kemampuannya sehingga mencapai kesejahteraan lahir batinnya secara merdeka sesuai dengan kata hatinya, serta menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain sebagai sesama warga umat manusia untuk membangun suatu tata dunia baru yang aman, damai, adil dan makmur.

Usaha-usaha Pembangunan Ideologi

Untuk mencapai tujuan pembangunan ideologi itu -- manusia-manusia Pancasila dan masyarakat Pancasila -- nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila harus dimasyarakatkan dan dibudayakan. Di bawah ini akan kita bicarakan apakah arti memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila itu dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan.

Memasyarakatkan Pancasila

Dalam rangka pembangunan manusia Pancasila dan masyarakat Pancasila, pertama-tama sila-sila Pancasila harus dimasyarakatkan, artinya disebarluaskan di kalangan masyarakat agar semua warganya mengetahui, memahami dan menerimanya sebagai nilai-nilai yang akan menjadi pedoman sikap dan perilaku masing-masing orang maupun masyarakat. Secara konkret ini berarti menyebarluaskan P-4 yang memuat 36 butir mutiara yang diturunkan dari sila-sila Pancasila dalam rangka penghayatan dan pengamalannya. Butir-butir itu perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat sebagai norma-norma yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Dengan demikian tujuan pemasyarakatan Pancasila adalah agar norma-norma yang dijabarkan dari Pancasila sebagai pedoman sikap dan perilaku semua warga negara dan penyelenggara negara diketahui, dipahami dan diterima untuk kemudian dihayati dan diamalkan dalam kehidupan mereka. Secara demikian sikap dan perilaku rakyat dan penyelenggara negara akan benar-benar berlandaskan norma-norma Pancasila dan dijiwai olehnya, sehingga mereka menjadi manusia-manusia Pancasila yang akan membangun masyarakat Pancasila.

Pemasyarakatan Pancasila itu terutama dilakukan melalui pendidikan, penerangan dan usaha-usaha lain di seluruh lapisan masyarakat. Sehubungan dengan itu dalam GBHN ditegaskan: "Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Pendidikan Moral Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembang-

kan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda harus makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan di lingkungan masyarakat.”

Membudayakan Pancasila

Pemasyarakatan Pancasila dimaksud untuk membudayakannya, yaitu untuk menjadikan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila pola-pola kebudayaan nasional Indonesia dalam arti bahwa seluruh masyarakat menerimanya sebagai pedoman kehidupannya di segala bidang dan warganya masing-masing mengamalkannya dalam sikap dan perilakunya.

Secara umum kebudayaan dapat dibatasi sebagai keseluruhan proses kegiatan rohani dan jasmani manusia dengan segala hasilnya. Manusia melakukannya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu eksistensinya di dunia. Dalam rangka itu manusia menghadapi tantangan-tantangan dengan segala permasalahannya dan dalam proses itu mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Interaksi antara gagasan-gagasan, nilai-nilai, kemampuan-kemampuan manusia dan alam lingkungannya menghasilkan pola-pola penghayatan dan perilaku yang terjalin sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Pola-pola itu memberikan kepastian dan makna kepada perilaku dan kehidupan manusia. Secara demikian pola-pola itu berfungsi sebagai kerangka orientasi bagi masyarakat dan anggotanggotanya sehingga menjadi faktor integrasi pribadi manusia dan masyarakat.

Pada dasarnya kebudayaan dimaksudkan untuk memungkinkan dan mempermudah manusia dan masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, termasuk kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan mutunya secara teratur, tertib dan aman. Kebudayaan harus selalu mempunyai nilai hidup, artinya melayani kehidupan manusia dan pengembangannya. Dalam rangka itu manusia menciptakan teknik-teknik dan organisasi-organisasi untuk meningkatkan atau mencapai efisiensi kerja guna mencapai hasil sebanyak mungkin dengan tenaga dan sarana yang tersedia. Manusia selalu memperbaiki keduanya itu dalam pembaharuan-pembaharuan dan penemuan-penemuan baru. Oleh sebab itu kebudayaan juga dapat dibatasi sebagai keseluruhan penemuan manusia demi perbaikan hidupnya sebagai manusia. Hal ini tidak hanya menyangkut kehidupan fisiknya melainkan juga kehidupan rohaninya. Dengan demikian kebudayaan mencakup teknologi, sistem ekonomi, sistem sosial, bahasa, seni, ilmu pengetahuan dan agama termasuk moralnya. Semuanya biasa disebut universal budaya (cultural universals) karena bersifat umum, ditemukan pada semua kebudayaan.

Unsur-unsur kebudayaan itu dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu *pola kebudayaan* dan *pranata sosial*. Yang pertama terutama menyangkut perorangan

dan meliputi pola-pola penghayatan manusia terhadap dirinya sendiri, Tuhan dan lingkungannya termasuk sesama manusia, masyarakat dan makhluk-makhluk lain. Pola-pola itu tumbuh dan terwujud sebagai hasil belajar di dalam proses interaksi manusia dengan alam dan sesamanya dalam masyarakat, yaitu interaksi sosial antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok dan antarkelompok. Sebaliknya pranata sosial meliputi pola perilaku manusia dalam interaksi sosialnya di berbagai bidang, yang dijiwai oleh pola-pola kebudayaan yang hidup dalam jiwa para warga masyarakat.

Selanjutnya *pola kebudayaan* terdiri atas tiga jenis unsur, yaitu gagasan atau keyakinan, nilai dan lambang ekspresif. Jenis yang pertama adalah keseluruhan gagasan atau keyakinan tentang dunia transenden, alam semesta, manusia, hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, waktu, kerja, hidup, kematian, penderitaan dan lain sebagainya. Gagasan-gagasan itu menimbulkan keyakinan atau kepercayaan tertentu yang mempengaruhi perilaku manusia. Sistem gagasan ini meliputi sistem pengetahuan, sistem religi, sistem pandangan hidup dan ideologi, sistem teknologi, mitos dan sistem moral.

Sistem nilai adalah keseluruhan gagasan manusia tentang hal-hal yang dianggap berharga dan dihayati. Ia dijiwai oleh sistem gagasan dan mencakup nilai-nilai tentang hidup, karya, hubungan antarmanusia, waktu, alam, masyarakat dan lain sebagainya. Hal-hal itu dihayati sebagai cita-cita yang harus diwujudkan dalam kenyataan di segala bidang kehidupan manusia. Dengan maksud itu nilai-nilai dituangkan dalam *norma-norma* yang menjadi pedoman sikap dan perilaku manusia sehingga operasional. Sistem norma meliputi norma-norma agama, budi pekerti atau moral, hukum dan sopan santun. Ia berfungsi pula untuk mengendalikan masyarakat dan mewujudkan ketertiban yang memungkinkan para warganya hidup wajar sebagai manusia.

Gagasan, nilai dan perasaan diungkapkan dalam *lambang-lambang ekspresif* atau tanda-tanda konvensional yang diciptakan sebagai sarana komunikasi antarmanusia. Dalam sistem lambang ini termasuk kata-kata, isyarat, tulisan, lukisan, nyanyian dan lain sebagainya.

Pranata sosial adalah pola tingkah laku sosial, peranan dan hubungan yang bersifat relatif permanen, yang diciptakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tertentu. Seluruh pranata sosial itu merupakan suatu sistem, yang dijiwai oleh sistem gagasan dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Ia mencakup pranata-pranata keagamaan, perkawinan, kekerabatan, pendidikan, ekonomi, hukum dan lain sebagainya.

Mengenai Pancasila dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa ia mencakup gagasan-gagasan pokok mengenai segala sesuatu, termasuk hal-hal yang

dianggap baik (nilai). Hal-hal yang dianggap baik itu dihayati dan dijadikan norma sikap dan perilaku orang masing-masing dan masyarakat. Misalnya menghormati sesama manusia adalah baik, suatu nilai, dan oleh sebab itu kita menghayati dan wajib mengamalkannya dan timbullah norma "hormatilah sesama manusia." Demikian pun Tuhan Yang Maha Esa adalah nilai, nilai tertinggi, dan oleh sebab itu timbullah norma "percayalah dan takwalah kepada Tuhan Yang Maha Esa."

Selanjutnya nilai-nilai itu dituangkan dalam pranata-pranata sosial. Dalam masyarakat orang-orang saling menghormati hak-haknya. Menghina sesama adalah buruk dan oleh sebab itu tidak boleh dilakukan dan barang siapa melakukannya bisa dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi hukuman. Dalam perkawinan kedudukan suami-isteri adalah seimbang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengakui persamaan semua orang. Demokrasi adalah baik dan oleh sebab itu dituangkan dalam susunan negara dan norma-norma yang mengatur cara penyelesaian masalah-masalah bersama dan seterusnya. Pendek kata, Pancasila mencakup gagasan-gagasan pokok yang dianggap baik dan dihayati sebagai nilai dan oleh sebab itu dituangkan dalam norma-norma yang mengatur perilaku perorangan (pola kebudayaan) maupun sikap dan perilaku masyarakat (pranata sosial).

Perlu diusahakan agar orang-orang Indonesia mengenal dan menerima sila-sila Pancasila sebagai nilai dan menggunakannya sebagai norma atau pedoman sikap dan perilaku mereka sebagai perorangan maupun masyarakat. Dengan kata lain, Pancasila harus menjadi nilai dan norma bagi tiap-tiap orang Indonesia dan masyarakatnya. Itulah yang dimaksud membudayakan Pancasila. Tujuannya adalah mencapai manusia-manusia Pancasila dan masyarakat Pancasila.

SARANA-SARANA PEMBANGUNAN IDEOLOGI

Untuk membangun manusia-manusia Pancasila dan masyarakat Pancasila dengan memasyarakatkan dan membudayakan nilai-nilai serta norma-norma Pancasila, kita dapat menggunakan sejumlah sarana, antara lain pendidikan Pancasila, penataran P-4, seminar dan diskusi, media komunikasi massa dan tulisan.

Pendidikan Pancasila

Sarana pertama yang dapat digunakan ialah pendidikan moral Pancasila dalam keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah. Seperti kita ketahui, keluarga adalah lembaga prokreasi dan pendidikan manusia-manusia baru dalam

rangka pelestarian umat manusia. Dalam keluarga anak-anak dididik dan dibina menuju kedewasaan dan kepribadian. Dapat dikatakan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan khususnya pendidikan moral anak-anak. Dalam pembagian tugas pendidikan manusia yang menyeluruh antara pelaku-pelakunya, pendidikan moral terutama adalah tanggungjawab orang tua dan lembaga keagamaan, sedangkan pendidikan akal budi atau ilmu pengetahuan terutama dilakukan di sekolah, khususnya sekolah negeri. Pendidikan moral itu harus mencakup pendidikan moral Pancasila. Orang tua diharap mengajarkannya kepada anak-anak mereka dan membentuk mental mereka dengan budi pekerti Pancasila. Anak-anak harus dilatih mengamalkannya dalam perilaku mereka sehari-hari sejak usia muda. Dengan maksud itu orang tua bukan saja harus mengetahui moral Pancasila melainkan juga mengamalkannya, sehingga dapat menjadi teladan bagi anak-anak mereka.

Pendidikan Pancasila yang diberikan dalam keluarga itu diteruskan dan ditingkatkan dalam *sekolah*. Perhatian utama diberikan kepada perluasan dan perdalamannya pengetahuan mengenai Pancasila melalui pengajaran, akan tetapi segi pendidikan watak berdasarkan moral Pancasila tidak boleh diabaikan. Perlu diusahakan agar anak-anak belajar mengamalkan sila-silanya dan menggunakannya sebagai tolok ukur sikap dan perilaku mereka. Dengan demikian para guru tidak hanya diharapkan menguasai bahannya melainkan juga mengamalkannya sendiri sehingga juga dapat menjadi teladan. Agar efektif pengajaran mereka, sikap dan perilaku mereka harus mengejawantahkan Pancasila. Selain itu, suasana di sekolah pun harus dijiwai oleh sila-silanya.

Penataran P-4

Seorang yang telah mendapat pendidikan Pancasila di sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi kiranya dapat dianggap telah cukup mengenal dan memahami sila-silanya sehingga dapat menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi belum banyak orang yang mendapatkan pendidikan itu, sehingga bagi kebanyakan orang dewasa diperlukan kursus-kursus berupa penataran P-4. Yang paling penting ialah penataran P-4 yang diselenggarakan BP-7, yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pembinaan pendidikan P-4 bagi seluruh lapisan masyarakat dan di lingkungan lembaga-lembaga negara.

Penataran P-4 dimaksud sebagai bimbingan bagi para peserta atau petatar untuk mendalami, memahami dan menghayati gagasan-gagasan Pancasila mengenai manusia dan masyarakat yang kita cita-citakan, untuk kemudian mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu suasananya tidak boleh suasana monolog seperti di sekolah dasar melainkan harus suasana dialog. Para manggala atau penatar harus selalu melibatkan para peserta dalam dialog

dan diskusi. Para petatar harus diberi kesempatan sebanyak mungkin untuk mengajukan pendapat atau pemahaman mereka secara lisan dalam diskusi maupun secara tertulis dalam makalah-makalah yang digunakan sebagai bahan diskusi. Dengan cara ini diharapkan agar seusa penataran setiap petatar mengenal, memahami dan menghayati nilai-nilai dan norma-norma Pancasila untuk kemudian mengamalkannya dalam sikap dan perilaku mereka dalam masyarakat.

Bahan yang dapat digunakan bukan saja P-4, melainkan juga UUD 1945 dan GBHN. Ketiga bahan itu saling terjalin dan saling menunjang dan merupakan suatu kesatuan yang bulat. Pancasila menjiwai UUD 1945 dan dituangkan dalam pasal-pasal-pasal, sehingga UUD 1945 hanya akan kita pahami kalau kita memahami Pancasila. Selanjutnya pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pancasila dan dituangkan dalam UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam GBHN sebagai strategi pembangunan nasional kita sehingga menjadi operasional.

Seminar dan Diskusi

Pancasila juga dapat dimasyarakatkan melalui seminar dan ceramah dengan diskusi. Seminar dapat diadakan secara nasional atau lokal dengan mengundang orang-orang yang dianggap menguasai materi sebagai pembawa makalah dan peminat-peminat lain sebagai peserta diskusi. Dari segi pemasyarakatan yang penting di sini ialah partisipasi aktif para peserta dalam tukar pikiran. Maksudnya ialah agar sila-sila Pancasila dan implikasi-implikasinya diselami untuk kemudian dihayati dan diamalkan. Secara demikian para peserta juga akan dapat memasyarakatkannya sendiri di lingkungan lain melalui ceramah, diskusi, siaran radio dan tulisan.

Media Komunikasi Massa

Media komunikasi massa kita juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk memasyarakatkan Pancasila. Pers, siaran radio dan televisi, pertunjukan film, sandiwara dan sebagainya dapat menyebarluaskan pengetahuan mengenai nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Khususnya televisi dan film bisa menjadi sarana yang efektif, bukan saja karena bisa menjangkau seluruh tanah air, tetapi juga karena dapat memikat dan mempengaruhi para penonton asal penyajiannya baik dan menarik, terutama dalam bentuk sandiwara yang khusus disusun untuk membawakan nilai-nilai Pancasila. Demikian pun pertunjukan tradisional seperti wayang, ludruk dan sebagainya dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai itu.

Tulisan

Tidak kalah pentingnya sebagai sarana pemasyarakatan Pancasila adalah tulisan yang diterbitkan dalam bentuk buku, brosur atau karangan dalam majalah dan koran. Buku pada umumnya agak terbatas jumlah peminatnya, tetapi dapat membahas nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Majalah umumnya mencapai jumlah pembaca yang lebih besar, sedangkan karangan-karangannya dapat membicarakan sila-sila Pancasila secara mendalam, lagi pula membahas masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dari sudut pandangan Pancasila. Karangan-karangan yang dimuat dalam koran dapat mencapai jumlah pembaca yang lebih besar lagi, akan tetapi pembahasannya tidak dapat begitu lengkap dan mendalam. Selain itu koran umumnya tidak disimpan oleh pembacanya seperti buku atau majalah.

PELAKU-PELAKU PEMBANGUNAN IDEOLOGI

Dalam uraian di atas telah disinggung sejumlah pelaku pembangunan ideologi seperti orang tua, guru, BP-7, media komunikasi massa dan para penulis. Di bawah ini kita akan membahas soal ini secara lebih sistematis dalam dua kelompok, yaitu para pelaku di pihak pemerintah dan para pelaku dalam masyarakat.

Pemerintah

Sebagai lembaga yang terutama bertugas untuk mengusahakan terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya, pemerintah mempunyai tanggung jawab istimewa atas pembangunan ideologi sebagai bagian esensial pembangunan nasional. Dalam hubungan ini dapat disebutkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, BP-7 Pusat dan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Penerangan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai lembaga pemerintah yang secara spesifik bertanggungjawab atas pendidikan nasional dan pembangunan kebudayaan nasional, Departemen P dan K adalah juga pelaku utama pembangunan ideologi Pancasila. Pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan oleh sebab itu harus memainkan peranan penting dalam pembangunan manusia Pancasila. Sehubungan dengan itu, dalam GBHN ditetapkan :

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diperluas dan ditingkatkan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Pendidikan Moral Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meheruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda harus makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan di lingkungan masyarakat.

Sesuai dengan itu, seperti kita lihat di atas, pendidikan Pancasila dimasukkan dalam kurikulum sekolah berupa Pendidikan Moral Pancasila dalam kurikulum sekolah sampai tingkat SLTA dan kuliah ideologi Pancasila dalam kurikulum perguruan tinggi. Dengan maksud itu Departemen P dan K telah menyusun buku PMP untuk SD, SMPP dan SLTA, sedangkan untuk kuliah ideologi Pancasila belum ada buku tertentu, tetapi maksudnya jelas, yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan mengenai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Pancasila. Selain itu departemen menyiapkan tenaga-tenaga pengajar Pancasila.

BP-7 Pusat dan Daerah

Kalau Departemen P dan K menangani pendidikan moral Pancasila bagi anak-anak usia sekolah, BP-7 adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang otonom dan langsung di bawah Presiden RI yang menangani pendidikan Pancasila bagi orang-orang dewasa. Tugas pokoknya ialah melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan P-4 di lingkungan lembaga-lembaga pemerintah dan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka itu BP-7 menyelenggarakan penataran P-4 untuk para calon petatar yang diperlukan oleh organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan dan lembaga-lembaga pemerintah, dan melakukan pembinaan, pengawasan serta koordinasi penyelenggaraan pendidikan P-4 oleh organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga pemerintah itu.

BP-7 dibentuk di pusat dan di daerah-daerah sampai daerah tingkat II. Prioritas utama penataran P-4 diberikan kepada pegawai negeri sipil maupun militer dengan pertimbangan bahwa mereka adalah aparatur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan negara dan panutan formal dalam masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat kita yang masih paternalistis teladan para pemimpin sangat penting dalam proses pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila. Krida kedua Kabinet Pembangunan IV adalah meningkatkan penda-yagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan

berwibawa. Dalam rangka itu diusahakan agar pegawai negeri tidak menyalahi norma-norma Pancasila seperti korupsi, komersialisasi jabatan, pungutan liar, penyalahgunaan kekuasaan, pemborosan, tetapi juga agar mereka menganut pola hidup sederhana, jujur, berdedikasi dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas, dan selalu mawas diri.

Departemen Dalam Negeri

Pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila adalah juga tugas Departemen Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Sosial Budaya. Dalam rangka itu departemen mengusahakan agar seluruh jajaran pegawainya mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan sila-silanya dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Khususnya mereka yang langsung berhubungan dengan masyarakat diharap bukan saja menguasai bahan melainkan juga benar-benar menghayati dan mengamalkannya sehingga dapat menjadi teladan. Mereka menjadi kurang efektif memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila di kalangan masyarakat kalau kata-kata mereka tidak didukung oleh sikap dan perilaku yang mencerminkan sila-silanya, dengan kata lain, kalau mereka sendiri bukan manusia Pancasila.

Departemen Penerangan

Seperti Departemen P dan K secara khusus bertanggungjawab atas pendidikan Pancasila anak-anak usia sekolah, demikian pun Departemen Penerangan bertanggungjawab atas pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila di kalangan orang dewasa. Dalam rangka itu Departemen bukan saja menyebarkan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila di kalangan masyarakat melalui penerbitan dan siaran radio serta televisi, melainkan juga mendorong media massa untuk melakukannya dan mengawasi serta membimbing pelaksanaannya. Maksudnya ialah agar media massa ikut secara aktif memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila.

Departemen melakukan kegiatan penerangan dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Untuk itu penerangan dan media massa diharap menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggungjawab dan disiplin nasional, memasyarakatkan kebudayaan dan kepribadian nasional, dan menggalakan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Pembinaan media massa nasional maupun lokal harus berdasarkan semangat Pancasila, agar media massa mampu menunjang usaha pembangunan manusia Pancasila dan masyarakat Pancasila dengan membudayakan Pancasila dan UUD 1945 dalam semua segi kehidupan masyarakat. Dalam rangka itu penerangan dan media massa ikut memasyarakatkan P-4.

Masyarakat

Pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila dalam rangka pembangunan-pembangunan manusia dan masyarakat Pancasila bukanlah semata-mata tugas pemerintah melainkan juga seluruh masyarakat, khususnya keluarga, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi keagamaan.

Keluarga

Keluarga dapat memainkan peranan yang penting dan bahkan menentukan dalam proses pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila di kalangan anggotanya yang masih muda. Pada hakikatnya keluarga bukan saja lembaga di mana pria dan wanita saling membantu dan saling melengkapi dalam rangka mengembangkan diri dan mewujudkan kesejahteraan pribadi (tujuan pribadi) melainkan juga sebagai lembaga prokreasi dan pendidikan manusia-manusia baru. Sebagai ayah-ibu, suami-isteri wajib membesarkan dan mendidik anak-anak mereka menuju kedewasaan, termasuk kedewasaan moral. Dalam proses perkembangannya menuju kedewasaan, si anak terutama memerlukan suatu situasi yang menunjang proses itu. Situasi itu pertama-tama berupa kesatuan ayah-ibu yang merupakan jaminan alamiah baginya. Dari kesatuan itu timbul situasi pendidikan yang mulai berfungsi pada saat anak mulai hidup. Kehidupan keluarga, sejauh terarah pada perkembangan anak, adalah pendidikan dalam arti yang paling hakiki. Dari hubungannya dengan anak, orang tua mendapatkan hak dan kewajiban utama untuk mendidiknya seperti ditegaskan dalam Piagam PBB pasal 26 ayat 3: "Orang tua mempunyai hak utama (prior right) untuk memilih jenis pendidikan bagi anak-anak mereka." Masyarakat dan negara juga mempunyai hak untuk mendidik anak-anak, tetapi hak orang tua adalah lebih kuat. Hal ini terutama berlaku untuk pendidikan budi pekerti atau moral, termasuk moral Pancasila.

Di samping nilai-nilai lain, orang tua wajib menanam, memupuk dan mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila dalam diri anak-anak mereka sejak kecil dalam arti melatih mereka mengambil sikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma itu. Hal ini menuntut adanya suasana rumah tangga yang dijiwai oleh Pancasila. Sehubungan dengan itu, orang tua bukan saja harus mengenal moral Pancasila melainkan juga menghayati dan mengamalkannya dalam perilaku mereka satu sama lain dan dalam masyarakat. Anak-anak harus melihat contoh yang baik, sehingga proses sosialisasi Pancasila berjalan dengan lancar secara alamiah.

Organisasi Politik

Organisasi politik seperti Golkar, PPP dan PDI juga wajib ikut memasyarakatkan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila, pertama-tama di kalangan

para anggotanya sendiri. Hal ini terutama berlaku setelah MPR menegaskan dalam GBHN 1983 bahwa partai-partai politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas, agar mampu melakukan salah satu fungsi utamanya seperti tercantum dalam UU nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yaitu membina anggota-anggotanya menjadi warga negara yang menjunjung tinggi moral Pancasila dan UUD 1945, dan menjadi salah satu wahana untuk membina kesadaran politik rakyat. Organisasi politik harus ikut dalam pendidikan politik "agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan."

Organisasi Kemasyarakatan

Demikianpun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menghimpun warga masyarakat berdasarkan kepentingan, profesi, fungsi atau minat harus menjadi partner pemerintah dalam proses pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila dan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Organisasi-organisasi itu wajib membina anggota-anggotanya menjadi orang yang juga memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan umum bangsa dan dalam sikap serta perilaku mereka sendiri berpegangan pada norma-norma Pancasila. Hal ini terutama berlaku setelah UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menetapkan bahwa semua organisasi kemasyarakatan harus memakai Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan mereka.

PEMBANGUNAN IDEOLOGI SELAMA INI

Setelah membicarakan arti pembangunan ideologi, tujuan dan hakikatnya, sarana-sarana yang digunakan dan para pelakunya, kita dapat meninjau apa yang telah dilakukan selama ini di bidang itu, hasil-hasil yang dicapai dan kekurangan-kekurangannya kalau ada. Dalam konteks itu pula kita akan berusaha menilai pelaksanaan penataran P-4.

Yang Dilakukan Selama Ini

Dari uraian di atas telah jelas bahwa kita telah banyak melakukan usaha di bidang pembangunan ideologi. Hal itu logis karena pembangunan ideologi adalah bagian esensial pembangunan nasional dan bahkan salah satu syarat keberhasilannya seperti ditegaskan dalam GBHN: "Semua usaha dan perjuangan itu akan terwujud apabila seluruh Bangsa setia pada Pancasila dan UUD 1945."

Perjuangan kita di bidang pembangunan ideologi itu berlangsung dalam berbagai tahap. Mula-mula usaha dipusatkan untuk mempertahankan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan menegakkan kehidupan kenegaraan berdasarkan demokrasi Pancasila sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUD 1945. Sejak MPR menetapkan P-4 pada tahun 1978, perjuangan ditingkatkan dengan gerakan pemasyarakatan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Setelah pemasyarakatan ini dilakukan selama 5 tahun secara semakin luas dan intensif, kita mulai mengusahakan pengamalan Pancasila dalam pembangunan nasional. Dalam perjuangan ini pemerintah dan masyarakat memainkan peranan yang aktif dalam kerjasama yang semakin baik.

Sejak berkuasa, Orde Baru tidak henti-hentinya memasyarakatkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara dan menegaskan perlunya memahami, menghayati dan mengamalkan sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Presiden Soeharto sendiri yang memelopori dan memimpin perjuangan itu. Setiap kesempatan digunakannya untuk maksud itu. Ajarannya mengenai Pancasila dan ajakannya kepada masyarakat untuk mengamalkannya bisa mengisi beberapa jilid buku. Selain itu beliau melibatkan lembaga-lembaga negara dan masyarakat dalam perjuangan itu.

Sebagai hasilnya, pembangunan ideologi mendapat tempat dalam ketetapan-ketetapan MPR dan peraturan-peraturan perundangan, sehingga kedudukan Pancasila menjadi semakin mantap. Dalam GBHN 1973 misalnya ditegaskan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan sesuai dengan itu sila-silanya dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur pembangunan nasional di segala bidang. Mengenai pendidikan ditegaskan: "Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas Falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggungjawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai Bangsaanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita tersebut maka kurikulum di semua tingkat pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta harus berisikan pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan Jiwa dan Nilai-nilai 1945 kepada Generasi Muda."

Mengenai kebudayaan ditetapkan: "Pembinaan kebudayaan harus sesuai dengan norma-norma Pancasila. Di samping itu ditujukan untuk mencegah tumbuhnya nilai-nilai sosial yang bersifat feodal, juga ditujukan untuk menanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif serta di lain pihak cukup mem-

berikan kemampuan masyarakat untuk menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan, selama tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa."

Mengenai pembangunan politik ditekankan perlunya "Mengusahakan peningkatan partisipasi rakyat termasuk ABRI sebagai kekuatan sosial dalam pelaksanaan tugas-tugas nasional, dengan melaksanakan inti terpenting dari Demokrasi Pancasila ialah ikutsertanya Rakyat secara efektif melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara, pengawasan Rakyat secara efektif melalui Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara."

Mengenai hukum ditegaskan bahwa pembangunannya berdasar atas landasan sumber tertib hukum negara, yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan UUD 1945, dan pembinaan bidang hukum harus ditunjukkan untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh.

Dalam GBHN 1978 ketentuan-ketentuan itu ditegaskan kembali dan diperluas. Mengenai pendidikan ditandaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunannya perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat, dan bahwa pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila dimasukkan dalam kurikulum sekolah-sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Demikian pun ditegaskan mengenai kebudayaan bahwa pembangunannya dilakukan atas dasar norma-norma Pancasila dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai yang tetap mencerminkan kepribadian bangsa dan meningkatkan nilai-nilai yang luhur.

Pemerintah juga memperjuangkan ditetapkannya suatu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai hasilnya MPR menetapkan dalam Ketetapan Nomor II tahun 1978 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara dan setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam rangka pengamalannya, dari sila-sila Pancasila dijabarkan 36 norma yang konkret yang biasa disebut 36 butir mutiara Pancasila. Dengan itu menjadi jelas apa yang harus dilakukan untuk mengamalkan Pancasila.

Berdasarkan ketetapan-ketetapan MPR tahun 1978 itu, Presiden/Mandataris MPR menyusun program Sapta Krida Kabinet Pembangunan III. Beberapa di antara ketujuh krida itu secara khusus berkaitan dengan pembangunan ideologi Pancasila, yaitu terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan makin pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya (krida I); terciptanya aparatur negara yang makin bersih dan berwibawa seperti dituntut oleh demokrasi (krida III); terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh, yang dilandasi oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila yang makin mendalam (krida V); dan terlaksananya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam rangka memperkuat kehidupan demokrasi Pancasila (krida VII). Pelaksanaan krida-krida itu merupakan bagian/usaha pembangunan ideologi.

Khususnya dalam rangka pelaksanaan keadilan sosial, Presiden Soeharto menggariskan dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1979 *delapan jalur pemerataan* pembangunan dan hasil-hasilnya, yang kemudian dimasukkan dalam Keterangan Pemerintah tentang APBN 1979/1980, sehingga menjadi kebijaksanaan resmi pemerintah. Kedelapan jalur itu ialah: (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan; (4) pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6) pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita; (7) pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh Indonesia; dan (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Sesuai dengan ketentuan GBHN 1978 tersebut, Pemerintah mewajibkan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah, yaitu Pendidikan Moral Pancasila di sekolah sampai tingkat SLTA, dan kuliah ideologi Pancasila di perguruan tinggi. Untuk yang pertama, telah tersedia buku-buku pegangan, tetapi untuk yang kedua belum ditetapkan buku tertentu, sehingga perguruan tinggi masing-masing agak bebas. Maksud kuliah ini ialah memperdalam pengetahuan mengenai Pancasila yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan sebelumnya.

Di samping itu pemerintah mengambil suatu langkah penting lain. Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1979 dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Sesuai dengan namanya, tugas lembaga ini ialah melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan P-4 di lingkungan lembaga-lembaga pemerintah dan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka itu BP-7 melaksanakan dua pola penataran P-4, yaitu pola penataran untuk calon penatar dan pola penataran pendukung. Yang pertama diselenggarakan oleh BP-7 Pusat dan berlangsung selama 120 jam atau 14 hari kerja. Sebaliknya penataran pendukung berlangsung selama 45 jam, 25 jam atau 17 jam. Penataran ini diberikan kepada mereka

yang karena jabatan/kedudukannya di instansi pemerintah wajib memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila, tetapi tidak dapat meninggalkan tempat kerja mereka terlalu lama. Materi yang disajikan sama, yaitu P-4, UUD 1945 dan GBHN. Perbedaan terletak pada jumlah jam diskusi.

Maksud penataran ialah memungkinkan para peserta menyakini kebenaran dan kemampuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara dan membuat tekad untuk mengamalkannya secara nyata dalam kehidupan mereka. Menurut Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1979 itu, pembentukan BP-7 dimaksud untuk memasyarakatkan dan membudayakan norma-norma Pancasila seperti dirumuskan dalam P-4.

Ketentuan-ketentuan mengenai pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila dalam GBHN 1978 itu dipertegas lagi dalam GBHN 1983. Untuk pertama kalinya MPR menetapkan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kenyataannya norma-norma Pancasila dituangkan dalam banyak ketentuan yang mengatur pembangunan nasional baik pada umumnya maupun pembangunan bidang-bidangnya. Selain itu ditegaskan bahwa usaha-usaha pemasyarakatan Pancasila perlu ditingkatkan.

Mengenai pembangunan Ketuhanan Yang Maha Esa ditetapkan: "Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat."

Pembangunan kebudayaan harus dilaksanakan sebagai berikut: "Nilai budaya Indonesia yang mencerminkan nilai luhur bangsa, harus dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan. Kebudayaan nasional harus dibina dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila..... Tanggungjawab sosial dan disiplin nasional dibina dan dikembangkan secara lebih nyata, dalam usaha untuk memperkokoh kesetiakawanan nasional, lebih menanamkan sikap mental tenggang rasa, hemat dan sederhana, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan kesatria."

Dalam rangka pelaksanaannya, ketentuan-ketentuan itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Repelita IV dan program-program pembangunan tahunan APBN.

Hasil yang Dicapai

Langkah-langkah yang diuraikan di atas itu dapat dinilai sebagai kemajuan dalam pembangunan ideologi, khususnya dalam pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila. Semuanya itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tekad Orde Baru: "Mempertahankan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 itulah fungsi dan tujuan Orde Baru," demikian ditegaskan dalam Keterangan Pemerintah pada Sidang Umum DPR-GR 4 Maret 1967 mengenai penyerahan kekuasaan pemerintah.

Pernyataan itu dibuat dengan latar belakang penyelewengan-penyelewengan sila-sila Pancasila pada tahun-tahun terakhir Orde Lama. Dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1967, penyelewengan-penyelewengan itu disebutkan secara terinci untuk mengingatkan kita "bahwa Orde Baru yang bertekad mengadakan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh, mengadakan ordering-ordering penerbitan dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 tidak akan lagi mengulangi, tidak terjerumus lagi ke dalam keadaan praktek-praktek yang demikian buruknya itu."

Dengan latar belakang itu, maka kemajuan yang dicapai di bidang pembangunan ideologi selama ini sungguh mengesankan. Sejak permulaan, Pemerintah Orde Baru secara terus-menerus berusaha semakin memantapkan kedudukan ideologi Pancasila. Seperti kita lihat di atas, perjuangan itu mula-mula diarahkan untuk mengamankan Pancasila terhadap ancaman ideologi-ideologi lain yang diperjuangkan kelompok-kelompok tertentu. Kemudian usaha diarahkan untuk memantapkan kedudukannya secara konstitusional. Sesudah usaha-usaha itu berhasil dengan baik, perjuangan ditingkatkan dengan gerakan penghayatan dan pengamalan Pancasila sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor II tahun 1978 tentang P-4.

Setelah gerakan itu berjalan selama 5 tahun secara lebih meluas dan intensif, maka pada tahun 1983 perjuangan ditingkatkan lagi dengan mengusahakan pengamalan Pancasila dalam pembangunan nasional seperti ditegaskan Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1983. Sejak itu ditingkatkan usaha-usaha untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dikatakan ditingkatkan usaha-usaha itu, karena GBHN 1973 sudah memuat banyak ketentuan mengenai pembangunan yang merupakan penjabaran sila-sila Pancasila. Demikianpun GBHN 1978. Yang baru dalam GBHN 1983 ialah bahwa pembangunan nasional akan dilakukan secara sadar sebagai pengamalan Pancasila di segala bidang. Dalam pidato tersebut juga ditegaskan: "Kita memandang pembangunan itu sebagai pembangunan lahir batin, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini mengandung arti bahwa pembangunan sebagai pengamalan Pancasila meliputi pengamalan Pancasila dalam seluruh segi kehidupan bangsa

dan negara kita baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan keamanan dan seterusnya. Ini adalah langkah nyata agar suasana serba Pancasila terasa di mana-mana, membimbing dan memberi arah kehidupan kita semua dalam bermasyarakat. Tegasnya, Pancasila sebagai pedoman sikap hidup sehari-hari manusia Indonesia dalam bermasyarakat. Tanpa itu maka Pancasila akan tetap tinggal sebagai semboyan kosong."

Pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang sebagai pengamalan Pancasila itu menjadi lebih mudah dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi politik maupun kemasyarakatan. Secara demikian pertentangan-pertentangan ideologi yang sengit di masa lampau yang menghambat pembangunan ideologi Pancasila tidak akan terulang lagi. Khususnya terbuka kesempatan untuk mempercepat proses legislatif untuk menyusun sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila guna menggantikan hukum warisan zaman kolonial yang masih berlaku. Pelembagaan sila-sila Pancasila dalam peraturan-peraturan perundangan yang mengatur segala bidang kehidupan negara dan masyarakat akan menunjang perjuangan untuk memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila. Undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan memajukan kesejahteraan umum, melainkan juga untuk mendidik rakyat dan meningkatkan kesusilaan umum.

Kekurangan-kekurangan

Biarpun kita boleh bangga atas hasil-hasil yang dicapai selama ini dalam pembangunan ideologi Pancasila, kita tidak boleh menutup mata bagi kenyataan bahwa kita masih jauh dari apa yang kita cita-citakan. Kita belum dapat mengatakan bahwa sila-sila Pancasila sudah sungguh-sungguh diamalkan oleh rakyat. Bahkan kebanyakan pemimpin kita belum dapat dikatakan sebagai manusia-manusia Pancasila. Pancasila masih lebih banyak di bibir dalam pidato-pidato, sambutan-sambutan dan ceramah-ceramah daripada dalam sikap dan perilaku kita.

Usaha-usaha yang dilakukan selama ini dalam rangka pembangunan ideologi masih lebih terarah pada *pemasyarakatan* P-4, kurang pada *pembudayaan* dan *pengamalannya* dalam perilaku warga masyarakat. Kekurangan ini memang sulit dihindari. Tugas pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah pertama-tama adalah transmisi atau penyaluran pengetahuan kepada anak didik, sehingga kurang waktu dan perhatian untuk pengembangan watak mereka atau pembangunan mereka menjadi manusia yang berwatak dan berkepribadian. Dalam pembagian tugas pendidikan antara para pelakunya, pendidikan moral dan agama terutama adalah tugas orang tua dan lembaga-lembaga keagamaan, sedangkan sekolah terutama bergerak di bidang pendidikan akal budi atau penyaluran ilmu pengetahuan. Apalagi dalam penataran P-4 yang sifatnya kilat jelas tiada waktu

untuk membudayakan Pancasila. Diperlukan usaha yang terus-menerus dalam waktu lama untuk membina masyarakat dan khususnya elitnya supaya benar-benar menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sama halnya dengan pendidikan moral pada umumnya.

Akan tetapi keluarga, yang oleh Pencipta dimaksud sebagai lembaga pendidikan anak-anak, umumnya kurang berfungsi. Kebanyakan orang tua kurang siap untuk menjalankan tugas itu dan bahkan banyak juga yang tidak menyadari bahwa pembangunan watak anak-anak mereka pertama-tama adalah tugas mereka, padahal sebagai satuan sosial yang paling kecil dan perantara pertama dalam penyaluran kebudayaan termasuk moral, keluarga seharusnya memainkan peranan yang sentral dalam pendidikan moral dan sosialisasi dengan meletakkan dasar kepribadian anak.

Baik pendidikan Pancasila di sekolah maupun penataran P-4 terbatas jangkauannya karena hanya dapat *menganjurkan* pengamalan sila-sila Pancasila, tidak dapat menegakkan pengamalannya dengan sanksi-sanksi hukum.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila adalah dasar negara RI dan secara demikian merupakan sumber tertibnya dan sumber tertib hukumnya. Sehubungan dengan itu nilai-nilainya harus dituangkan dalam peraturan-peraturan perundangan agar menjadi operasional dalam segala bidang kehidupan negara dan masyarakat. Akan tetapi hal itu untuk sebagian besar belum dilaksanakan. Hukum yang berlaku selama ini sebagian besar adalah warisan jaman kolonial yang bukan saja sudah banyak ketinggalan jaman tetapi juga sering bertentangan dengan falsafat dasar negara kita. Sebagai akibat berlarut-larutnya pertentangan-pertentangan ideologi dimasa lampau dalam masyarakat maupun dalam lembaga legislatif, maka proses penyusunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila berjalan sangat lamban.

Penuangan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional kita pasti akan memperlancar pelaksanaannya dalam segala bidang kehidupan masyarakat dan negara, sehingga lambat-laun akan terbentuk suatu sistem masyarakat yang menunjang pengamalan Pancasila dalam bidang-bidang itu. Oleh sebab itu gerakan pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila dari bawah melalui pendidikan, penataran P-4 dan usaha-usaha lain perlu dibarengi dan ditunjang oleh gerakan pelembagaannya dalam undang-undang dari atas. Warga negara yang baik akan berusaha atas keyakinannya sendiri mengamalkan sila-sila Pancasila dalam sikap dan perilakunya sehari-hari, akan tetapi kebanyakan orang akan memerlukan sedikit dorongan dalam bentuk undang-undang dan sanksi-sanksinya.

Evaluasi Penataran P-4

Apa yang dikemukakan di atas sub a, b, c pada garis besarnya berlaku pula untuk penataran P-4. Pada hakikatnya penataran ini adalah bagian dari proses

pembangunan ideologi. Kegiatannya dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu dengan selalu mengusahakan peningkatan dan penyempurnaannya secara terus-menerus. Oleh sebab itu pada tempatnya apabila dalam rangka itu pada waktu ke waktu diadakan evaluasi pelaksanaannya untuk mengetahui hasil-hasil maupun masalah-masalahnya sehingga dapat direncanakan langkah-langkah penyempurnaannya.

Penataran P-4 dimaksud oleh Pemerintah untuk memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila dalam rangka pembangunan manusia-manusia Pancasila dan masyarakat Pancasila. Ia telah menjadi suatu gerakan nasional yang semakin meluas. Disamping adanya Tim Penasihat Presiden mengenai Pengamalan Pancasila, telah dibentuk BP-7 Pusat dan BP-7 Daerah Tingkat I dan II sebagai basis-basis gerakan pemasyarakatan dan pembudayaan P-4 itu.

Pada tahap pertama penataran ditujukan kepada pegawai negeri sipil maupun militer (ABRI) dengan pertimbangan mereka adalah aparat pelaksana pemerintahan negara dan pembangunan nasional, lagipula panutan formal masyarakat. Sampai tahun 1983 tidak kurang dari 1,8 juta pegawai negeri sipil dan 150.000 anggota ABRI telah mengikuti penataran P-4. Pada tahap berikutnya, penataran ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat seperti anggota partai politik dan Golkar, alim-ulama dan rohaniwan, dosen, mahasiswa, wanita, pemuda, pengusaha, karyawan perusahaan, artis, anggota organisasi profesi dan lain sebagainya. Secara demikian secara kuantitatif gerakan ini sangat mengesankan dan dengan baik mengungkapkan tekad pemerintah untuk mengusahakan agar P-4 diamalkan oleh segala lapisan masyarakat.

Gerakan itu juga telah memberikan sumbangan kualitatif yang berarti kepada pembangunan ideologi Pancasila sebagai bagian pembangunan nasional. Kalau rakyat kini telah siap untuk menegaskan bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pengamalan Pancasila dalam segala bidang kehidupan negara dan masyarakat, dan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya asas bagi organisasi politik maupun kemasyarakatan, hal itu untuk sebagian adalah hasil P-4. Demikian pula menguatnya stabilitas politik nasional dan berkurangnya kegiatan-kegiatan yang mempersoalkan atau menentang ideologi Pancasila.

Bahwa jajaran aparatur pemerintah makin menyadari makna Orde Baru dan perjuangannya, dan memiliki kesadaran dan komitmen nasional yang tepat, khususnya di bidang ideologi dan politik, untuk sebagian adalah juga hasil penataran P-4.

Akan tetapi, tanpa mengurangi penghargaan kita untuk sumbangan positif penataran P-4 itu, kiranya perlu juga minta perhatian untuk hal-hal yang perlu diperbaiki atau disempurnakan sehubungan dengan pelaksanaan P-4. *Pertama*, penataran P-4 yang diselenggarakan selama ini merupakan

katan P-4 yang baik, akan tetapi kurang terarah pada pengamalannya, antara lain karena kurang diberikan perhatian kepada butir-butir yang telah dijabarkan dalam P-4. Uraian mengenai Pancasila hampir selalu berkisar pada arti formalnya sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, kepribadian bangsa dan lain sebagainya, dan kurang berusaha meninjau arti materialnya, padahal menurut hemat kami itulah itulah yang terutama diperlukan dalam rangka pengamalan sila-sila Pancasila. Sehubungan dengan itu, butir-butir tersebut perlu dijadikan fokus penataran. Dalam rangka itu butir masing-masing perlu dijelaskan dan dijadikan bahan diskusi maupun pidato.

Kedua, proses penataran terlalu terpaku kepada naskah, kurang menyoroti jiwa dan isinya. Kebanyakan penatar kurang membuka kesempatan diskusi yang mendalam dan kritis. Diskusi mengenai latar belakang ideologis dan politis naskah dengan berbagai dampak dan implikasinya dihindari. Dengan kata lain, dalam penataran para peserta dapat mempelajari P-4, UUD 1945 dan GBHN, akan tetapi kurang kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan pengertian mengenai sila-sila Pancasila dan implikasi-implikasinya bagi kehidupan sehari-hari.

Ketiga, walaupun ketiga bahan pokok yang diberikan itu saling terkait, keterkaitan dalam suatu kerangka perjuangan itu kurang ditunjukkan, sehingga para petatar kurang mengetahui ketentuan-ketentuan mana dalam UUD 1945 dan GBHN merupakan penjabaran sila masing-masing. Secara demikian mereka kurang mengerti bagaimana pembangunan nasional kita seperti digariskan dalam GBHN itu merupakan pengamalan Pancasila.

Keempat, nilai-nilai dan norma-norma Pancasila kurang tampak dalam sikap dan perilaku mereka yang telah mengikuti penataran P-4, seolah-olah penataran itu tidak menghasilkan perbaikan dalam sikap dan tingkah laku mereka. Untuk sebagian mungkin ini adalah akibat kenyataan bahwa penataran hampir semata-mata berjalan sebagai proses informasi mengenai ketiga bahan tersebut, dan kurang menjadi proses pembangunan sikap dan perilaku. Penataran berfungsi baik sebagai pemasyarakatan P-4, tetapi kurang berfungsi sebagai pembudayaannya.

Alasan lain mungkin terletak pada kenyataan, bahwa penataran P-4 *hanya-lah himbauan* untuk menghayati dan mengamalkan P-4, dan himbauan tanpa sanksi-sanksi tidak banyak gunanya bagi gerakan pengamalan Pancasila. Oleh sebab itu diperlukan ketentuan-ketentuan hukum dengan sanksi-sanksinya untuk membuat norma-norma Pancasila itu operasional dalam kehidupan perorangan maupun dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Dengan kata lain, agar berhasil pembangunan ideologi melalui pemasyarakatan dan pembudayaannya perlu dibarengi dan ditunjang oleh usaha *nelemba-*

gaan atau penguangannya dalam peraturan-peraturan perundangan. Tersusunnya sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila merupakan suatu keharusan mutlak. Yang lebih penting lagi, sistem hukum nasional semacam itu harus dilaksanakan dengan baik. Negara kita tidak hanya wajib menyusunnya tetapi juga menjamin pelaksanaannya secara efektif. Tetapi di sini terletak salah satu kelemahan pokok kita. Banyak peraturan perundangan tinggal di atas kertas saja dan kurang dilaksanakan. Apa yang terjadi sering bertolak belakang dengan peraturan-peraturan itu. Mekanisme pengawasan kita kurang berfungsi.

Dalam rangka menjamin agar P-4 benar-benar dilaksanakan oleh para pejabat panutan masyarakat, dirasa perlu segera membentuk suatu *peradilan administrasi negara* yang dapat menegakkan pengamalan P-4. Adanya dan berfungsinya peradilan semacam itu akan menjadi dorongan kuat bagi mereka untuk mengamalkan Pancasila dan secara demikian menunjang pengamalannya oleh masyarakat. Dalam gerakan pengamalan Pancasila, suri teladan para pejabat merupakan suatu unsur yang sangat penting.

PENUTUP

Kiranya telah jelas bahwa pembangunan ideologi adalah sangat penting dan bahkan perlu secara mutlak karena bukan saja merupakan bagian pembangunan nasional melainkan juga menjadi syarat keberhasilannya. Pembangunan nasional bertolak dari cita-cita kemasyarakatan Pancasila dan oleh sebab itu harus berada dalam kerangka perwujudan masyarakat Pancasila. Itulah sebabnya pembangunan nasional dilaksanakan sebagai pengamalan Pancasila.

Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, jiwa UUD 1945 dan pedoman untuk menafsirkannya dan untuk melaksanakannya dalam peraturan-peraturan perundangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Pendek kata, Pancasila adalah norma tertinggi kehidupan negara dan pembangunan nasional kita. Hal itu berarti bahwa negara RI memiliki jaminan-jaminan bahwa tujuan-tujuannya seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan dibatasi lebih lanjut dalam GBHN akan dicapai, asal asas-asas yang terkandung di dalamnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen baik oleh pemerintah dan aparaturnya maupun oleh rakyat. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu keahlian dan teknologi yang memang diperlukan tidaklah cukup, tetapi juga diperlukan pelaksanaan Pancasila. Oleh sebab itu negara tidak hanya memerlukan teknokrat-teknokrat melainkan juga ahli-ahli Pancasila yang sekaligus manusia-manusia Pancasila. Khususnya para pejabat negara dan pemerintah perlu memahami Pancasila dan mengetahui implikasi-implikasinya bagi bidang mereka masing-masing.

Sehubungan dengan itu perlu segera mungkin disusun sistem hukum nasional yang menyeluruh atas dasar Pancasila untuk menggantikan hukum warisan jaman kolonial yang sudah banyak ketinggalan jaman dan sering bertentangan dengan ideologi negara kita. Dalam rangka itu hukum yang berlaku selama ini -- sejauh belum diganti -- perlu ditinjau kembali, dihilangkan kelemahan-kelemahan dan dilengkapi kekurangan-kekurangannya melalui suatu program legislatif yang terpadu.

Lebih penting lagi, hukum nasional semacam itu harus dilaksanakan dengan baik. Pemerintah tidak hanya wajib menjaga agar hukum dipatuhi oleh rakyat, melainkan juga mematuhi sendiri dengan selalu berpegangan pada hukum dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan kerakyatan, negara kita adalah negara hukum, tiada tempat untuk kesewenang-wenangan. Pemerintah tunduk kepada hukum sebagai ungkapan kemauan rakyat dan wajib menjunjung dan menegakkannya.

Pelaksanaan Pancasila seperti dituangkan dalam peraturan-peraturan perundangan yang mengatur segala bidang kehidupan masyarakat dan negara dan pembangunan ideologi saling menunjang. Kita membangun manusia-manusia Pancasila dan masyarakat Pancasila dengan memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila maupun dengan melembagakannya. Kedua jalur gerakan pengamalan Pancasila itu harus ditempuh bersama-sama.

Sejauh ini telah dilakukan banyak usaha ke arah itu. Pengetahuan mengenai nilai-nilai dan norma-norma Pancasila disebarluaskan dengan berbagai cara melalui pendidikan Pancasila di sekolah -- PMP di sekolah sampai tingkat SLTA dan kuliah ideologi Pancasila di perguruan tinggi --, melalui penataran P-4 lengkap dengan simulasi, melalui siaran radio dan televisi, melalui media cetak, melalui pertunjukan sandiwara, wayang dan lain sebagainya.

Sebagai hasilnya telah dicapai banyak kemajuan, terutama karena bersamaan dengan itu Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memantapkan kedudukan Pancasila dan menggalakkan pemasyarakatannya. Kita telah mencapai kata sepakat bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dan bahwa pembangunan nasional kita laksanakan sebagai pengamalan Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila di sekolah warga negara usia sekolah mengenal sila-silanya dengan baik dan memahami artinya. Sebagian besar juga berusaha untuk menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk warga negara dewasa yang belum pernah mendapatkan pendidikan Pancasila di sekolah, diselenggarakan kursus-kursus penataran dan siaran radio maupun televisi mengenai Pancasila dan tersedia buku-buku dan karangan-karangan baik di koran maupun majalah-majalah. Pada umumnya warga negara Indonesia kini mengetahui dalam tingkat yang berbeda-beda apa itu Pancasila.

Akan tetapi kita tidak boleh terlalu cepat puas. Kenyataannya masih jauh dari cita-cita mengenai manusia Pancasila dan masyarakat Pancasila. Sila-silanya kurang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bahkan kurang tampak dalam sikap dan perilaku banyak pemimpin kita yang tak henti-hentinya mengajarkan Pancasila dan menganjurkan pengamalannya. Perlu kita akui secara jujur bahwa penghayatan dan pengamalan Pancasila belum memuaskan. Masih banyak tindakan yang melanggar atau menyalahi sila-silanya, seperti tindakan sewenang-wenang, memaksakan kemauan sendiri, mendahulukan kepentingan pribadi atas kepentingan umum, menambah peluang bagi yang sudah kuat dan sebagainya. Tindakan-tindakan semacam itu dilakukan atau dibiarkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi teladan sebagai manusia Pancasila.

Program-program pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila perlu kita teruskan dan kita tingkatkan, tetapi kekurangan-kekurangannya perlu kita perbaiki dan yang baik perlu kita sempurnakan. Dalam rangka itu disampaikan saran-saran berikut. *Pertama*, seluruh gerakan pemasyarakatan Pancasila perlu didukung oleh suasana yang baik dan tenaga dengan komitmen tinggi pada Pancasila, pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai sila-silanya dan perjuangan kita, lagi pula trampil memasyarakatkannya serta menggerakkan masyarakat. Tenaga sebaiknya juga mengetahui ideologi-ideologi lain sebagai perbandingan sehingga dapat menyajikan keunggulan Pancasila. Secara demikian mereka akan penuh kepastian, tidak ragu-ragu dan berani membahas persoalan secara terbuka dengan diskusi yang mendalam dan kritis.

Kedua, pemasyarakatan P-4 perlu difokuskan pada norma-normanya sebagai petunjuk yang nyata dan jelas dalam pengamalan Pancasila. Arti materialnya perlu lebih ditekankan karena tujuan pemasyarakatan adalah pengamalan. Norma-norma itu dijabarkan dari Pancasila untuk membuatnya operasional. Kita tidak perlu membatasi diri pada ke-36 butir itu, tetapi bisa memperbanyaknya sendiri sesuai dengan situasi dan kebutuhan asal dalam batas komprehensi sila-silanya.

Ketiga, karena terdapat banyak pelaku pemasyarakatan Pancasila baik di kalangan pemerintah maupun dalam masyarakat, maka perlu dijamin adanya kerjasama dan koordinasi. Misalnya penataran P-4 tidak boleh menggantikan kuliah ideologi Pancasila di perguruan tinggi. Pada hakikatnya pendidikan moral Pancasila di sekolah adalah ideal karena mata pelajaran itu diberikan selama sekolah secara sistematis tetapi konkret dengan contoh-contoh yang hidup dan menarik. Selain itu anak-anak dapat dilatih mengamalkan kewajiban-kewajiban yang mengalir dari Pancasila.

Tetapi perlu dicatat, kita tidak dapat mengharapkan terlalu banyak dari pemasyarakatan Pancasila karena kegiatan ini hanya mengeserkan dan memusatkan

jurkan, tidak punya wewenang untuk menegakkan pengamalan Pancasila dengan sanksi-sanksi. Dalam soal pengamalan, keluarga memainkan peranan yang lebih penting karena dapat melatih anak-anak sejak kecil mengamalkan norma-norma Pancasila dalam sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Akan tetapi orang tua harus disiapkan untuk tugas itu.

Oleh sebab itu, demi lebih terjaminnya pengamalan Pancasila oleh rakyat, program pembangunan ideologi melalui pemasyarakatan dan pembudayaan norma-normanya perlu dibarengi dan ditunjang dengan program pelebagaannya atau penguangannya dalam peraturan-peraturan perundangan yang mengatur segala bidang kehidupan masyarakat dan negara. Dengan maksud itu proses legislatif negara kita perlu dipergiat dan dipercepat ke arah tersusunnya segera mungkin suatu sistem hukum nasional berdasarkan sila-sila Pancasila. Dengan tercapainya konsensus nasional mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, timbul harapan bahwa proses itu dapat dipercepat.

Sementara itu perlu selalu kita ingat bahwa pembangunan ideologi adalah pembangunan manusia-manusia Indonesia menjadi manusia Pancasila. Inilah pangkal tolak segala kegiatan kita di bidang ini. Tolok ukur keberhasilannya dapat dicari dalam sikap dan perilaku yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila. Tolok ukur lain dapat ditemukan dalam pelaksanaan tertib hukum yang bersumber pada Pancasila yang mengatur segala bidang kehidupan masyarakat dan negara.

Akhirnya perlu kita catat bahwa masyarakat Pancasila adalah suatu cita-cita, yang tidak pernah diwujudkan secara murni dan lengkap, tetapi makin hari harus makin menjadi kenyataan. Empat puluh tahun belumlah lama untuk membina masyarakat dan khususnya elitnya agar benar-benar menghayati dan mengamalkan Pancasila. Oleh sebab itu kita tidak perlu heran bahwa nilai-nilai Pancasila belum diamalkan secara lengkap dan konsekuen, bahkan oleh para penyanjungnya yang seharusnya menjadi suri teladan bagi rakyat banyak.